

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat mempunyai sudut pandangan terhadap ekistensi perempuan sesuai ciri-ciri, peranan sosial, keluarga, pendidikan, serta lain sebagainya. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang memiliki pandangan bahwa keterlibatan perempuan terlambat di dalam dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Salah satu indikator yang menunjukkan yakni bahwa jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit (Manembu, A. E. 2017).

Fenomena tentang terlambatnya kiprah perempuan dalam dunia politik terjadi bukan hanya di tingkat elit atau pusat saja tetapi juga berimbas pada tingkat daerah atau lokal (desa). Di sisi lain posisi kaum perempuan terbilang relatif kurang terlibat dalam penyelesaian masalah terkait keterlambatan kiprah perempuan dalam dunia politik. Kunci mengapa kiprah perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengalami kelemahan disebabkan oleh ideologi, budaya serta paraktek hidup sehari-hari di masa lampau. Rendahnya keterwakilan perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam lembaga politik formal yang kemudian mendorong dan melatarbelakangi lahirnya berbagai macam tuntutan agar perempuan lebih diberi ruang dalam berpartisipasi (Hidayat, A., 2009).

Sebagai negara yang berdaulat, pandangan bahwa sejak era reformasi yang mendorong demokratisasi sehingga suasana politik memberikan sinyal positif. Perempuan semakin memiliki kesempatan untuk terlibat aktif di area publik, dalam bidang apapun. Tidak ada alasan bagi siapa saja untuk melakukan diskriminasi, karena semangat keadilan gender telah mengilhami demokrasi Indonesia. Dalam bidang politik misalnya, pemilu dan parpol telah diafirmasi dengan konsep kuota 30% sebagai syarat kekuasaan yang adil gender (Pawestri, A., & Wahyuliana, I., 2018).

Konsep kuota 30% perempuan sudah dilaksanakan berdasarkan kebijakan affirmative action, akan tetapi itu pun tidak cukup untuk mengakomodir keadilan gender sehingga negara mengharuskan tata kelembagaan pemerintah sensitif terhadap isu keadilan gender. Cerminan nyata komitmen itu menurut Kurniawan, Borni. Mariana, Dina (2013) dapat dilihat dari terbentuknya jenis regulasi dan kebijakan pembangunan yang sebagian besar ada upaya *mainstreaming* atau pengarusutamaan gender dengan tujuan agar terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Akan tetapi, peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara, tidak mungkin sejahtera jika para

perempuan dibiarkan tertinggal, tersisihkan, dan tertindas. Layaknya yang diungkapkan oleh Soekarno (1963) dalam buku Sarinah:

“Perempuan dan laki-laki layaknya dua sayap seekor burung. Jika dua sayap itu sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai puncak udara yang setinggi-tingginya, jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka burung itu tidak dapat terbang sama sekali”.

Artinya bahwa salah satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menurut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala lini kehidupan.

Bahwa perempuan baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala lini kehidupan. Keterlibatan perempuan juga sudah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti yang termaktub pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa (Maulidiah, S., 2018).

Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi

ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (Prasetya, A. F. 2016).

Pemerintah Indonesia telah mengakomodir keterlibatan dan keterwakilan perempuan di tingkat desa, sehingga mengeluarkan aturan mengenai keterlibatan dan keterwakilan perempuan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri 110 Tahun 2016. Dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 ini menyebutkan tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Salah satu hal penting yang dibahas dalam Permendagri 110 Tahun 2016 berada pada pasal 6 yakni disebutkan, pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan (Susanti, M. H., & Setiajidi, S., 2018).

Peraturan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memberikan aturan kewajiban satu keterwakilan perempuan dalam struktur BPD tentunya tidak semulus yang diinginkan, pada tahun 2016, sebagaimana kutipan pernyataan dari hasil kajian SATUNAMA pada tahun 2016 menunjukkan bahwa anggota BPD di Kabupaten Sleman masih didominasi oleh laki-laki, yang dimuat satunama.org

“Keterwakilan perempuan sangat rendah. Anggota BPD perempuan hanya 2,4% atau berjumlah 22 orang dari 920 anggota BPD yang tersebar di 86 desa di Kabupaten Sleman. Sejumlah 22 perempuan tersebut tersebar di 21 desa. Artinya bahwa ada 65 desa yang tidak memiliki anggota BPD perempuan”. (Diakses melalui <https://satunama.org> pada hari Sabtu 23 November 2019)

Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa rendahnya jumlah perempuan BPD di Kabupaten Sleman dengan jumlah perempuan dalam keanggotaan BPD di Kabupaten Sleman tidak mencapai angka 3% atau dengan kata lain hanya mencapai 22 perempuan dari total 920 dengan total jumlah anggota BPD di 86 desa.

Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri telah menindaklanjuti fakta tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang telah didistribusikan dari Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016. Dalam Perda ini secara eksplisit dijelaskan bahwa pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD.

Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Untuk itu bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan BPD menjadi salah satu poin penting yang wajib diperhatikan, sebab sudah diamanatkan kewajiban unsur keterwakilan perempuan dalam struktur BPD guna mencapai tujuan dari pembangunan demokratis yang adil gender di desa. (Diakses melalui <https://dinpmd.slemankab.go.id/> pada hari Selasa 07 Januari 2020)

Kehadiran PERDA Nomor 3 tahun 2019 tentang BPD sudah mewadahi kepentingan perempuan, sehingga hari ini seluruh BPD Se-Kabupaten Sleman telah

memiliki minimal satu anggota perempuan. Adapun pernyataan terkait jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Struktural BPD di Desa Se-Kabupaten Sleman yang disampaikan dalam sebuah daftar nama desa dengan jumlah anggota BPD periode 2020- 2026 Se-Kabupaten Sleman:

Tabel 1.1 Daftar Nama Kecamatan Se-Kabupaten Sleman Dengan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2020-2026

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Gamping	39	6	45
2	Godean	40	8	48
3	Moyudan	27	5	32
4	Minggir	28	7	35
5	Seyegan	35	6	41
6	Mlati	38	8	46
7	Depok	21	8	29
8	Berbah	27	9	36
9	Prambanan	39	7	46
10	Kalasan	25	10	35
11	Ngeplak	31	8	39
12	Ngaglik	41	13	54
13	Sleman	36	9	45
14	Tempel	46	12	58
15	Turi	26	8	34
16	Pakem	34	7	41
17	Cangkringan	26	7	33

(Sumber : Prasurvei yang disampaikan oleh Kasi Pengembangan dan Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sleman yang dilaksanakan pada hari Kamis 02 Januari 2020)

Berdasarkan penyajian data di atas menunjukkan adanya suatu progress dalam keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD periode 2020-2026 di Kabupaten Sleman. Kondisi tersebut secara tidak langsung mengindikasikan adanya perubahan positif. Salah satu desa yang memiliki perubahan positif secara signifikan yakni Desa

Selomartani memiliki empat (4) anggota perempuan dalam struktur badan permusyawaratan desa. Berbeda dengan jumlah anggota perempuan pada tahun sebelumnya yakni periode 2013-2019. Adapun data yang diperoleh dari hasil pra penelitian :

Tabel 1.2

Badan Permasyarakatan Desa Selomartani Periode 2013-2019

NO	NAMA	WILAYAH MUSYAWARAH	ASAL PADUKUHAN
1	Kabul Guntara	I	Kauman
2	Sunardi	I	Sindon
3	Drs. Sugeng Wahadi	II	Salakan
4	Wahyudi	II	Surokerten
5	Subardi	III	Jetak
6	Eko Anggiarto, S.H.	III	Grumbulgede
7	Sugeng Lestari, S.E	III	Tempel
8	Juminin	IV	Pondok
9	Surahman, S.H.	IV	Senden I
10	Haryadi	V	Plataran

(Sumber : Prasurvei yang disampaikan oleh Kasi Pengembangan dan Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sleman yang dilaksanakan pada hari Kamis 02 Januari 2020)

Dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa anggota BPD dari desa tersebut pada periode 2013-2019 didominasi oleh laki-laki, sehingga hal tersebut jika mengacu pada data di Tabel 1.1 mengindikasikan adanya perubahan positif yakni terdapat empat anggota perempuan di struktur BPD pada periode 2020-2026. Dengan demikian hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang dihadapi baik oleh desa maupun penyelenggara pemerintah daerah, karena meskipun berlangsung perubahan positif, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa beban dan tantangan perjuangan

keadilan gender masih berat. Masih perlu kerja keras agar konsistensi kebijakan dari normatif sampai implementatif. Karena kita juga masih saksikan kisah-kisah diskriminasi dialami perempuan, seperti beban ganda dalam rumah tangga secara umum cukup dominan menghiasi keluarga-keluraga di desa. Perempuan tetap berpotensi menjadi sosok yang sukses di ranah publik, tapi tetapi care atau peduli terhadap keseimbangan peran dalam rumah tangga (Supriyono,. 2017)

Keterwakilan perempuan pada anggota BPD di Kecamatan Kalasan pada Desa Selomartani pada periode 2020-2026 ini cukup menarik untuk dijadikan objek penelitian karena pada periode sebelumnya tahun 2013-2019 ke desa tersebut belum memiliki wakil perempuan dalam keanggotaan BPD, sedangkan pada periode 2020-2026 di desa tersebut memiliki empat anggota perempuan dalam struktural BPD. Selain itu, kita bisa melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan pada anggota BPD untuk mewakili serta menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan desa.

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang timbul yakni apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya keterwakilan perempuan pada anggota BPD periode 2020-2026 di Selomartani Kabupaten Sleman?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dibuat maka ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yakni untuk mengetahui serta menganalisa faktor-faktor yang

menjadi penyebab tingginya keterwakilan anggota perempuan pada struktural BPD periode 2020-2026 di Desa Selomartani Kabupaten Sleman.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Bahwa dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teori, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti serta kepada masyarakat mengenai bagaimana pentingnya kesetaraan gender untuk kepentingan bersama, khususnya di tingkat desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Diharapkan untuk menambah bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai bidang Gender, Politik, dan Pemerintahan Desa.

2. Manfaat Praktis

Bahwa dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktik sebagai bentuk kontribusi positif dan referensi, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menjadi sebuah saran dan juga acuan dalam melaksanakan kebijakan dalam pembangunan nasional yang demokratis dengan melibatkan seluruh elemen terutama perempuan.

- b. Untuk mengukur seberapa jauh peran pemerintah untuk mengakomodir upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

1.5.TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dilakukan untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, fungsi dari tinjauan pustaka salah satunya untuk membedakan sebuah karya dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa studi terdahulu. Setelah menelaah, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsep keterwakilan atau partisipasi perempuan di kancah politik serta pemerintah desa. akan tetapi dengan dimensi, konsep, serta indikator yang berbeda-beda. Berdasarkan beberpa tinjauan pustaka yang digunakan, maka dapat dianalisis berdasarkan isi riset terdahulu yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Susanti, M. H., & Setiajid, S. (2018) yakni membahas mengenai pergeseran kedudukan BPD pasca diberlakukannya UU No.6 Tahun 2016 tentang Desa , membahas mengenai usaha untuk meningkatkan pemahaman para anggota BPD se-kabupaten Semarang agar dapat memahami serta menyadari peran, fungsi, tugas, serta kewenangannya agar terwujud sinergitas hubungan antara pemerintah desa dengan BPD.

Penelitian yang kedua yakni ditulis oleh Maulidiah, S (2018) mengenai Penataan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa BPD hanya sebagai salah satu unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Kualitas para anggota BPD belum memiliki kapasitas yang cukup baik untuk dapat menyelenggarakan fungsi BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa serta menjalankan fungsi pengawasan.

Sementara pada penelitian ketiga yang ditulis oleh Kushandajani, K (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam ranah politik partisipasi perempuan di struktur pemerintahan desa maupun di BPD sangat sedikit dan tidak memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan.

Pada penelitian keempat yang ditulis oleh Prihatin, P. S. (2018) mengenai Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa, dalam penelitian ini membicarakan mengenai penguatan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyambung lidah masyarakat berdasarkan aspirasi yang melibatkan level terbawah yakni masyarakat dan level atas yakni pihak yang membawa dan mengolah aspirasi menjadi instrumen utama dalam membuat kebijakan sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kehendak dari masyarakat.

Sementara penelitian kelima dilakukan oleh Prasetya, A. F. (2016) dalam penelitian ini memaparkan suatu Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa (BPD) Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa peran BPD dan penyusunan peraturan desa telah dilakukan dengan cara partisipatif tetapi tidak

optimal karena beberapa faktor, yakni kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka dalam UU Desa, mekanisme dan proses pembuatan peraturan desa partisipatif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan masyarakat.

Penelitian keenam dilakukan oleh Monica, Y. F., & Fauziah, L. (2019) dari hasil penelitian tersebut membahas mengenai Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Candi. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan sebuah fakta yakni keikutsertaan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Jambangan Kecamatan Candi, cukup besar. Bentuk keikutsertaannya berupa pikiran, tenaga, dana, swadaya, dan lain sebagainya. Namun, demikian ternyata di dalam struktur pemerintahan desa tidak ada anggota perempuannya.

Pada penelitian ketujuh yakni dilakukan oleh Manembu, A. E. (2017) membahas mengenai Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakatn Desa Di Desa Maumbi. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa keberadaan perempuan di Desa Maumbi, kebanyakan berlatar belakang etnik Minahasa, yang dimana para perempuan memposisikan dirinya sejajar dengan laki-laki. Artinya, perempuan juga bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di ranah publik. Namun, ditemukan sebuah fakta bahwa di Desa Maumbi berkaitan dengan peranan tersebut, sebetulnya sedikit menyimpang dari tradisi perempuan Minahasa, yakni peran mereka dalam kepemimpinan Desa di Maumbi terlihat kurang, seperti kurangnya perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan yang ada di desa, kurang dalam jabatan di aparatur desa.

Berikutnya penelitian kedelapan dilakukan oleh Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016) dari hasil penelitian tersebut mengenai Analisis Pelaksanaan Kewenangan BPD di Desa Berumbung Baru, menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam melaksanakan kewenangan BPD di Desa Berumbung Baru. Hambatan tersebut berupa BPD memiliki peran ganda, belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana, serta rendahnya kualitas pengetahuan para anggota BPD mengenai tugas dan wewenangnya.

Sementara penelitian kesembilan dilakukan oleh Priandani, K. V. (2017) penelitian tersebut membahas mengenai perencanaan pembangunan di desa pitra masih belum maksimal dikarenakan partisipasi masyarakat masih rendah, disebabkan pekerjaan masyarakat yang berdampak pada tingkat kehadiran masyarakat pada saat dilaksanakannya musyawarah awal rendah, kurangnya sumbangsi pemikiran dari masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat memberikan dampak pada perubahan rancangan anggaran belanja pembangunan desa yang sebelumnya telah disusun berdasarkan APBDes, guna tercapainya perencanaan yang terarah dibutuhkan sebuah usaha pengoptimalisasi yakni memberikan alokasi dana agar BPD dapat melakukan musyawarah lebih intens.

Pada penelitian kesepuluh dilakukan oleh Sukhoyya, A. W., Purwanti, A., & Wijaningsih, D. (2018). Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa BPD yang ada di Desa Barukan Kabupaten Semarang terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur BPD dan telah sesuai dengan amanat UU, sedangkan di Desa Bener belum terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur BPD.

Tabel 1.3

Ringkasan Hasil Tinjauan Pustaka

No	Judul	Peneliti	Jurnal	Pembahasan
1.	Penguatan Peran Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018.	Martien Herna Susanti, Setiajid	Jurnal <i>Integralistik</i> , No.2/Th. XXIX/2018	Dalam jurnal ini memberikan sebuah gambaran realitas bahwa perlunya peningkatan kualitas pemahaman para anggota BPD sekapupaten Semarang agar dapat memahami menyadari peran, fungsi, tugas, serta kewenangannya agar terwujud sinegritas hubungan antara pemerintah desa dengan BPD.
2.	Penataan Kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Sri Maulidiah	Jurnal <i>Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi</i> , Vol. II Nomor 1 April 2016	Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan mengenai BPD hanya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Serta kualitas yang dimiliki oleh para anggota BPD belum memiliki kapasitas yang cukup baik untuk dapat menyelenggarakan fungsi BPD sebagaimana mestinya.
3.	Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial,	Kushandajani.	Jurnal <i>Masalah-Masalah Hukum</i> , Jilid 47 No.4, Oktober 2018, Halaman 413-429	Tulisan ini membahas tentang partisipasi perempuan di struktur pemerintahan desa maupun di BPD sangat

	Dan Ekonomi Perempuan Desa			sedikit dan tidak memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Partispasi perempuan kuat hanya pada bidang non-politik area, seperti di bidang sosial dan ekonomi.
4.	Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa	Panca Setyo Prihatin	Jurnal <i>Wedana</i> , Vol. 2 No. 1 Oktober Tahun 2016	Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penguatan fungsi dari Badan Permuyawaratan Desa sebagai penyambung lidah masyarakat berdasarkan aspirasi yang melibatkan level terbawah yakni masyarakat dan level atas yakni pihak yang membawa dan mengolah aspirasi menjadi instrumen utama dalam membuat kebijakan sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kehendak dari masyarakat.
5.	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur	Ahadi Fajrin Prasetya	<i>Fiat Justisia Journal of Law</i> Volume 10 Issue 3, July-September 2016.	Penelitian tersebut menganalisa mengenai adanya peran BPD dan penyusunan peraturan desa telah dilakukan dengan cara parisiapatif tetapi tidak optimal karena beberapa faktor, yakni kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas

				dan fungsi mereka dalam UU Desa, mekanisme dan proses pembuatan peraturan desa partisipasif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan masyarakat.
6.	Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Candi	Yunia Farah Monica Partisipasi	Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Volume 5 (2), September 2017	Dalam jurnal ini memberikan sebuah gambaran bahwa keikutsertaan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Jambangan Kecamatan Candi, cukup besar. Namun, demikian ternyata di dalam struktur pemerintahan desa tidak ada anggota perempuannya.
7.	Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Angelia E. Manembu.	Jurnal <i>Politico</i> , Volume 6(1)	Pada jurnal ini membahas mengenai keberadaan perempuan di Desa Maumbi, kebanyakan berlatar belakang etnik Minahasa, yang dimana para perempuan memposisikan dirinya sejajar dengan laki-laki. Artinya, perempuan juga bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di ranah publik. Namun, ditemukan sebuah fakta bahwa di Desa Maumbi berkaitan dengan peranan tersebut, masih kurangnya perempuan

				dalam menduduki jabatan-jabatan yang ada di desa, kurang dalam jabatan di aparat desa.
8.	Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.	Nur Sidhik Ariswanto dan Syarif Abdullah	Jurnal <i>PUBLIKA</i> , Vol 2, No. 2 Hal. 197 – 215 (2016)	Penelitian ini menganalisis terkait adanya hambatan dalam melaksanakan kewenangan BPD di Desa Berumbung Baru. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana, serta rendahnya kualitas pengetahuan para anggota BPD mengenai tugas dan wewenangnya.
9.	Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Apbdes (Studi Pada Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan)	Kadek Veby Priandani, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati	Jurnal <i>SI Ak</i> , Vol. 8., No. 2, Tahun 2017	Tulisan ini membahas mengenai situasi perencanaan pembangunan di desa pitra masih belum maksimal dikarenakan partisipasi masyarakat masih rendah, disebabkan pekerjaan masyarakat yang berdampak pada tingkat kehadiran masyarakat pada saat dilaksanakannya musyawarah awal rendah, kurangnya sumbangsi pemikiran dari masyarakat.
10.	Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Ahmad Wildan Sukhoyya, Ani Purwanti, Dyah	<i>Diponegoro Law Journal</i> Volume 7, Nomor 1, Tahun 2018	Dalam jurnal tersebut menganalisis Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang- Di Kabupaten Semarang .

	2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender.	Wijaningsih		Ditemukan terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur BPD dan telah sesuai dengan amanat UU, sedangkan di Desa Bener belum terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur BPD.
--	--	-------------	--	---

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian membahas proses kesetaraan gender di dalam ranah publik dalam dinamika pembangunan daerah dan pembangunan desa, salah satunya dalam mengisi struktural anggota di Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat penelitian mengenai Keterwakilan Perempuan di dalam Badan Permusyawaratan Desa, akan tetapi belum ada penelitian yang secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya keterwakilan perempuan anggota BPD di Desa Tamanmartani dan Selomartani Kabupaten Sleman.

1.6.KERANGKA TEORI

Untuk memberikan gambaran tentang kajian yang akan diteliti, maka peneliti mendasarkan pada teori yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan kejadian yang dikaji maupun diteliti.

1.6.1. Konsep Gender

a. Definisi Gender

Istilah gender pertama kali dicetuskan oleh Robert Stoller (1968), ia mengatakan bahwa gender yakni untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis.

Sementara itu, menurut Ann Okaley (1972) dalam buku *sex, Gender and Society* menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.

Sementara itu, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2001), mengartikan gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya yakni laki-laki dan perempuan.

Sedangkan konsep gender lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender & Transformasi Sosial* adalah suatu ciri atau sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial dan budaya.

Dari beberapa definisi tentang gender maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki maupun perempuan yang lahir karena konstruksi sosial dan kultural sehingga gender bukanlah sesuatu

yang bersifat kodrati melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.

b. Peran Gender

Peran gender merupakan istilah psikologis dan kultural, diartikulasikan sebagai perasaan subyektif seseorang mengenai ke-pria-an atau ke-wanitaan. (Bem,1974)

Sementara itu, menurut Myers (2012) menyatakan bahwa peran gender merupakan suatu tingkahlaku yang diharapkan masyarakat (berupa norma) untuk laki-laki dan perempuan. Beragamnya peran di gender di antara berbagai budaya serta jangka waktu menunjukkan bahwa budaya memang membentuk peran gender.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian peran gender merupakan pola tingkah laku yang dianggap sesuai untuk masing-masing gender berdasarkan apa yang diharapkan masyarakat.

c. Jenis-jenis Peran Gender

Menurut Bem (1974) bahwa gender digolongkan menjadi empat peran di antaranya, sebagai berikut :

- 1) Tipe Maskulin, yakni sifat yang dibentuk dan dipercaya oleh budaya sebagai sesuatu yang mencirikan keidealan untuk laki-laki. Seperti, dominan, logika, mandiri, kuat, mengetahui arah disiplin dan mampu berjuang.

- 2) Tipe feminim, yakni dibentuk dan dipercaya oleh budaya sebagai sesuatu yang mencirikan keidealan perempuan. Seperti, empati, penurut, lemah lembut, dan sabar.
- 3) Tipe androgini, yakni tingginya kehadiran ciri khas maskulin dan feminim yang diinginkan pada satu individu pada saat bersamaan. Individu yang androgini adalah seseorang laki-laki asertif (sifat maskulin) dan mengasihi (sifat feminin), atau seseorang perempuan yang dominan (sifat maskulin) dan sensitif terhadap perasaan orang lain (sifat feminin).

1.6.2. Konsep Ketidakadilan Gender

a. Kesenjangan Gender

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansour Fakhri dalam bukunya Analisis Gender & Transformasi Sosial bahwa perbedaan gender sebenarnya bukan suatu masalah ketika tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi masalah adalah pada kenyataannya perbedaan gender ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan.

Gender inequalities (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana perbedaan gender menjadi penyebab ketidakadilan gender, dapat dilihat dari pelbagai manifestasinya, yakni sebagai berikut : (Fakhri, Mansour, 2013)

1) Gender dan Marginalisasi Perempuan

Bentuk marginalisasi (usaha membatasi) yang paling dominan terjadi pada kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Kendati demikian tidak sepenuhnya bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender.

Gender differences (perbedaan gender) ini bila ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

2) Gender dan Subordinasi

Subordinasi (kedudukan di bawah) ditimbulkan karena disebabkan adanya sebuah pandangan gender terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

3) Gender dan Kekerasan

Kekerasan merupakan serangan fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan

gender. Sejatinya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya : Pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual.

4) Gender dan Pelabelan Negatif

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, lazimnya dinamakan stereotipe. Akibat dari stereotipe ini biasanya muncul diskriminasi dari berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuknya bersumber dari pandangan gender, misalnya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja sehingga pekerja perempuan boleh dibayar lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, ada juga anggapan bahwa tugas perempuan adalah melayani suami. Stereotipe seperti itu memang hal yang wajar di masyarakat, akan tetapi berakibat pada menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan serta menomorduakan pendidikan perempuan.

5) Gender dan Beban Kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama

dibanding kaum laki-laki. Kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerja domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Bahkan, bagi kalangan keluarga ekonomi ke bawah, beban yang harus ditanggung oleh perempuan sangat berat apalagi jika si perempuan ini harus bekerja di luar sehingga harus memikul beban kerja yang ganda. Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi cukup, beban kerja domestik seringkali dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (domestic workers). Dengan demikian sebenarnya kaum perempuan ini merupakan korban dari bias gender di masyarakat.

1.6.3. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender

a. Definisi Kesetaraan dan Keadilan Gender

Menurut Nugroho, Rinato, D. (2008) dalam bukunya yang berjudul *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*, menyatakan bahwa kesetaraan gender (gender equality) merupakan kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Menurut Arjani, N. L. (2008) mengatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu bentuk kata yang mengandung dua konsep, yaitu

kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan agar dapat memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga mampu berperan dan ikutserta dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan, keadilan gender adalah suatu proses untuk adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender yakni sebagai perlakuan adil bagi relasi perempuan dan laki-laki yang memiliki hak yang sama dalam mengakses, berpartisipasi, dan mengontrol, dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan serta hak asasi manusia, sehingga terhapusnya bentuk diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan

b. Indikator Kesetaraan dan Keadilan Gender

Untuk memastikan bahwa suatu program telah memenuhi unsur-unsur atau dapat dikategorikan responsif gender, maka diperlukan suatu alat analisis dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan berupa Parameter Kesetaraan Gender, yang di dalamnya terdapat empat indikator, yakni sebagai berikut: (Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, S. D. H., 2012).

1) Akses

Mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang

akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Beberapa hal yang terkait dengan akses yakni salah satunya adalah faktor sosial budaya dimana kebersamaan antara laki-laki dan perempuan perlu ditumbuhkan agar dapat menghadapi dan mengatasi berbagai macam persoalan bersama-sama; serta diperlukannya suatu kebiasaan yang tidak merugikan perempuan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.

2) Partisipasi

Memperhatikan apakah peraturan Perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, antara lain untuk dapat menentukan proses solusi dari permasalahan yang terjadi serta turut andil dalam pengambilan keputusan.

3) Kontrol

Menganalisa apakah norma hukum yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk menyelenggarakan hak dan kewajibannya.

4) Manfaat

Analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari. Seperti, adanya ketentuan mengenai hak bagi perempuan, untuk menikmati hasil pembangunan sarana dan prasarana.

1.6.4. Konsep Keterwakilan Politik

a. Definisi Keterwakilan Politik

Keterwakilan politik menurut Hanna Penichel Pitikin (1967), yakni proses mewakili, dimana seorang wakil bertindak dalam rangka melakukan kepentingan kepada yang terwakil. Meskipun wakil bertindak secara bebas akan tetapi harus bijaksana serta penuh pertimbangan serta bertindak tidak hanya sekedar melayani, akan tetapi wakil bertindak sebaiknya-baiknya sehingga di antara dia dan yang terwakili tidak terjadi konflik dan jika terjadi konflik harus mampu meredakannya (Benu, E. & Usman, S. 2009).

Alfred de Grazia mengemukakan bahwa perwakilan politik diartikan sebagai hubungan di antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang menyangkut kesepakatan sehingga dibuatnya dengan terwakil (Sanit, 1985)

Napitupulu (2007) dalam Dahlia, C. E. (2015) memberikan definisi perwakilan politik sebagai berikut:

“Perwakilan politik berarti bahwa satu atau sejumlah orang yang berwenang membuat keputusan atas nama seseorang, sekelompok orang ataupun keseluruhan anggota masyarakat”.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa perwakilan politik memberikan sebuah gambaran adanya seseorang atau sejumlah orang yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan.

Pito dkk (2006) memberikan definisi perwakilan politik dari beberapa ahli dalam Andrianus yang pada intinya mengemukakan bahwa:

“Perwakilan diartikan sebagai proses hubungan antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili selain itu wakil harus mampu membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan kepentingan pihak terwakil”.

Pengertian tersebut mempertegas bahwa perwakilan menunjukkan suatu hubungan antara pihak wakil dan terwakili yang terwujud dalam hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keterwakilan politik merupakan sebuah hubungan antara wakil dan terwakili, dimana wakil memiliki kewajiban untuk membawa kepentingan yang terwakili dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan.

b. Jenis-jenis Keterwakilan Politik

Menurut Pitkin (1967) bahwa keterwakilan politik dibagi menjadi tiga golongan, yakni :

- 1) Representasi atau keterwakilan substantif adalah ketika sang wakil ‘perbuatan untuk’ (*acting for*) mereka yang diwakili, misalnya

seorang pemimpin (wakil) memperjuangkan kepentingan buruh (yang diwakili).

- 2) Representasi atau keterwakilan deskriptif adalah ketika wakil 'berdiri untuk' (standing for) orang-orang yang memiliki kesamaan secara objektif. Seperti, seorang perempuan mewakili kaum perempuan atau seorang penduduk desa mewakili keseluruhan penduduk desanya.
- 3) Persis dengan keterwakilan deskriptif, jenis yang ketiga adalah keterwakilan simbolik, yakni ketika seorang aktor dianggap oleh mereka yang terwakili, juga 'berdiri untuk' (standing for) mereka akan tetapi saat ini dalam pengertian kesamaan. Kebudayaan dan identitas. Misalnya, raja sebuah negeri atau seorang kepala suku secara simbolik mewakili rakyatnya, bisa pula seseorang jenderal yang mewakili intuisi kemiliterannya.

Pemikiran Pitkin berbeda dengan Birch, menurut Birch (1978) dalam Suwito, A. D. P (2015) keterwakilan dapat dibagi ke dalam empat jenis yakni; Representasi simbolik, Representasi delegatif, representasi mikrosmik, dan Representasi pemilihan. Akan tetapi, Birch menyatakan bahwa istilah perwakilan (representative) biasa dipakai dalam tiga pengertian yang cenderung serupa dengan tipe kategorisasi Pitkin, yaitu:

- 1) Untuk menyumbangkan seorang wakil atau juru bicara yang bertindak sebagai perwakilan atau mengatas namakan kepentingan masyarakat umum.
- 2) Untuk menunjukkan bahwa seseorang berbagi beberapa karakteristik dari kelas-kelas sosial.
- 3) Untuk mengindikasikan bahwa seseorang melambangkan identitas atau kualitas dari suatu golongan orang

c. Fungsi Keterwakilan Politik

Berdasarkan fungsi representasi, Birch (1978) dalam Suwito, A.D.P (2015) menyatakan ada tiga fungsi umum keterwakilan, yang masing-masing memiliki beberapa fungsi spesifik :

- 1) Kontrol popular dengan fungsi spesifik
 - a) *Responsiveness*
 - b) *Accountability*
 - c) *Peaceful Change*
- 2) Kepemimpinan dengan fungsi spesifik yakni, rekrutmen dan mobilisasi, dan pertanggung jawaban.
- 3) Pemeliharaan system, dengan fungsi spesifik legitimasi, kepatuhan, dan mengurangi ketegangan.

1.6.5. Konsep Keterwakilan Perempuan

a. Definisi Keterwakilan Perempuan

Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999, penjelasan pasal 46, mengenai keterwakilan perempuan diartikan bahwa keterwakilan perempuan merupakan pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah keterwakilan perempuan di perpolitikan Indonesia menjadi upaya untuk meningkatkan peran politik terhadap perempuan. Keterwakilan politik menjadi proses politik yang dapat diartikan sebagai terakomodirnya wakil kepenitngan beberapa anggota masyarakat, yaitu perempuan oleh wakil-wakilnya di institusi perwakilan seperti DPR, DPRD, dan DPD (Anugrah, 2009)

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterwakilan Perempuan

1. Faktor Pendukung

Menurut Pantouw (2012) bahwa terdapat tiga modal utama yang dibutuhkan oleh seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, yakni :

1) Modal Sosial

Seorang calon kandidat yang memiliki latar belakang sosial dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan awal calon tersebut, keaktifan dalam sebuah organisasi atau di lingkungannya.

Modal sosial ini sangat wajib dimiliki oleh seseorang calon kandidat agar dapat membangun sebuah relasi dan mendapatkan

kepercayaan dari masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat menduduki suatu jabatan. Modal sosial ini bisa didapatkan oleh calon kandidat anggota perempuan di dalam masyarakat melalui keaktifannya dalam keanggotaan suatu kelompok organisasi atau komunitas di lingkungannya.

Modal sosial adalah adanya dukungan kepada sosok tertentu yang untuk maju dalam pemilihan anggota, dukungan tersebut berasal dari jaringan-jaringan sosial yang sudah dibentuk jauh sebelum adanya pemilihan, baik itu melalui organisasi maupun kelompok-kelompok sosial lainnya. Beberapa indikator untuk mengukur modal sosial tersebut yakni:

- a) Adanya jaringan-jaringan yang mendukung, seperti aktif dalam organisasi, aktif dalam komunitas tertentu, dan asosiasi-asosiasi serta sebagainya.
- b) Adanya interaksi sosial.
- c) Adanya kepercayaan dari masyarakat.

2) Modal Ekonomi

Dalam kehidupan bahwa modal ekonomi memiliki makna sangat penting untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Begitupun dalam kontestasi politik secara jelas membutuhkan biaya untuk menunjang proses pemilihan itu sendiri. Modal ekonomi yakni adanya dukungan dana berupa materi atau uang kepada calon

kandidat baik berasal dari uang pribadi maupun sokongan dan dari luar. Hal tersebut digunakan untuk adanya pembiayaan kampanye. Beberapa indikator untuk mengukur modal ekonomi tersebut:

- a) Adanya dukungan dana dari pihak luar
- b) Kemampuan finansial dari calon kandidat

3) Modal Politik

Modal politik sebagai salah satu sumber daya yang dioptimalkan untuk menunjang keterpilihnya calon kandidat dalam meraih kekuasaan. Sumber daya dalam menunjang kekuatan modal politik bisa dimaknai dengan proses membangun jaringan dengan elit politik atau organisasi-organisasi tertentu, sehingga hal-hal tersebut dapat merealisasikan kepentingan keterpilihnya calon kandidat. Beberapa indikator untuk mengukur modal politik adalah sebagai berikut:

- a) Adanya dukungan dari elit-elit politik baik lokal maupun pusat
- b) Adanya tim yang solid

Secara yurdis, di Indonesia ada beberapa faktor yang menjadi pendukung keterwakilan perempuan berkiprah di tingkat desa, antara lain sebagai berikut:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam pasal 6 (b) yang berisikan bahwa diwajibkan minimal ada satu keterwakilan anggota perempuan dalam struktural BPD.

- b) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawartan Desa dalam pasal 6 ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, bahwa pengisian anggota BPD, minimal terdapat satu keterwakilan perempuan.

2. Faktor Penghambat

Hambatan bagi perempuan masuk ke dunia politik menurut Gaffar (2001) mengemukakan hal tersebut disebabkan oleh kosntruksi sosial kiat yang membuat perempuan tidak memungkinkan untuk berperan secara aktif dalam politik.

Adapun faktor penghambat representasi perempuan dalam politik menurut Matland dalam (Elizabeth, 2018) antara lain:

- 1) Budaya patriarki, yaitu budaya di mana hanya laki-laki yang bisa memimpin sehingga membuat perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan.
- 2) Proses seleksi dalam partai politik, yaitu seleksi yang dilakukan oleh pemimpin partai politik yang didominasi oleh laki-laki yang kemudian berpengaruh juga kepada struktur kepemimpinan partai politik yang didominasi oleh laki-laki

dan perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan partai politik.

- 3) Faktor keluarga, faktor ini bisa menjadi penghambat karena terkait dengan izin dari keluarga atau suami (bagi perempuan yang sudah berkeluarga).

Menurut Sahi, N. A. (2012) bahwa faktor utama yang paling menentukan adalah kuatnya pandangan subordinasi terhadap perempuan. Perempuan diragukan kemampuannya ketika harus memegang jabatan-jabatan politik. Di sisi lain, masyarakat memandang dunia politik sebagai dunia yang sebagai “arena struggle of power”. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki.

1.6.6. Konsep Supply and Demand Theory

a. Supply and Demand Theory

Teori Supply and Demand teori yang dimiliki oleh Kitschelt yang dikembangkan oleh Cas Mudde pada bukunya *Pouplist Radical Right Parties in Europe* dalam Fahd, R. M. (2016) menyatakan bahwa teori Supply and Demand tidak hanya dapat dipergunakan dalam studi ekonomi, tetapi juga studi mengenai partai politik, khususnya studi mengenai kekuasaan partai politik atau calon kandidat dalam memenangkan dan mempertahankan kekuasaannya.

- 1) *Supply* adalah ketersediaan sumberdaya yang memungkinkan suatu partai eksis dan berkuasa. Secara garis besar sumber *Supply* dibagi

dua, yakni *Supply* Internal dan Eksternal. *External-side Supply* bersumber dari keterbukaan institusi politik negara terhadap partai dan perilaku partai kompetitor. *Internal-side Supply* bersumber dari struktur organisasi dan kepemimpinan partai.

2) *Demand* adalah tuntutan yang menjadikan keberadaan dan kekuasaan suatu partai relevan. Demand dibagi menjadi tiga tingkatan yakni makro, meso, dan mikro. Tingkatan Makro menekankan pada aspek ekonomi, sosial, dan politik pada tingkat nasional, supranasional, ataupun global. Tingkatan meso menekankan pada organisasi tingkat lokal yang membentuk norma, media transfer pengetahuan, seperti sekolah atau keluarga. Tingkatan mikro menekankan pada korelasi preferensi individual dan perilaku voting.

Secara teoritis Supply and Demand Theory merupakan teori politik yang dikembangkan dari teori ekonomi. Teori ini dapat dipergunakan untuk menganalisis performa suatu partai politik praktis di wilayah lokal ataupun di negara tertentu. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat atau calon pemilih merupakan pembeli (potential buyer) yang mempunyai tuntutan-tuntutan tertentu (demand) sedangkan partai politik merupakan pihak yang menjual (seller) ide-ide, program-program dan kandidat mereka kepada masyarakat (supply), jika suatu partai politik tersebut laku, partai politik tersebut akan

menang, dalam artian masuk ke dalam sistem politik praktis atau bertahan dalam sistem tersebut.

Tabel 1.4

Supply and Demand Theory

Masyarakat atau Pemilih <i>(Demand)</i>	Calon Kandidat <i>(Supply)</i>
Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya	Ide-ide, Program

1.6.7. Konsep Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016

a. Definisi Badan Permusyawaratan Desa

Secara yuridis, mengacu kepada regulasi Desa yakni Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan Kepala Desa.


c. Tujuan Badan Permusyawaratan Desa

Tujuan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni, mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

d. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Pengisian anggota BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yakni pengisian keterwakilan wilayah dan pengisian keterwakilan perempuan.

1.6.8. Alur Pikir Penelitian



1.7.DEFINISI KONSEPTUAL

- 1.7.1. Gender adalah perbedaan antara laki-laki maupun perempuan yang lahir karena konstruksi sosial dan kultur sehingga gender bukanlah sesuatu yang bersifat kodrati melainkan buatan manusia yang dapat /dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.
- 1.7.2. Ketidakadilan Gender adalah perlakuan diskriminasi, seperti pembatasan peran dalam pemenuhan hak-hak sebagai manusia.
- 1.7.3. Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi relasi perempuan dan laki-laki yang memiliki hak yang sama dalam mengakses, berpartisipasi, dan mengontrol, dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan serta hak asasi manusia.
- 1.7.4 Keterwakilan Politik adalah sebuah hubungan antara wakil dan terwakili, dimana wakil memiliki kewajiban untuk membawa kepentingan yang terwakili dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan.
- 1.7.5 Keterwakilan Perempuan adalah pemberian akses, kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya di dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di tingkat pusat dan daerah.
- 1.7.6 *Supply and Demand* adalah masyarakat atau calon pemilih merupakan pembeli (potential buyer) yang mempunyai tuntutan-tuntutan tertentu (demand) sedangkan partai politik merupakan pihak yang menjual (seller) ide-ide, program-program dan kandidat mereka kepada masyarakat (supply).

1.7.7 Badan Permusyawaratan Desa sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dikatakan sebagai “palemen”-nya desa.

1.8.DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah rincian indikator yang berguna sebagai panduan dalam mengumpulkan data di lapangan. Adapun definisi operasional yang digunakan oleh peneliti bahwa indikatornya sebagai berikut :

Terdapat tiga modal utama yang dibutuhkan oleh seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, yakni :

- 1) Modal sosial, meliputi:
 - a. Kedudukan sosial yang mendukung
 - b. Interaksi sosial
 - c. Kepercayaan dari masyarakat
- 2) Modal ekonomi, meliputi:
 - a. Dukungan dana dari pihak luar
 - b. Kemampuan finansial dari calon legislatif
- 3) Modal politik, meliputi:
 - a. Dukungan dari elit-elit lokal
 - b. Jaringan tim

1.9.METODOLOGI PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugyiono (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa atau bukan dalam bentuk angka pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai mode alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Misalnya seperti, puas, rusak berhasil, gagal, rusak, berprestasi. Sehubungan dengan fokus penelitian ini yakni penjabaran mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya keterwakilan perempuan dalam anggota BPD periode 2020-2026 di Desa Selomartani Kabupaten Sleman.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPD Desa Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman

1.9.3 Jenis Data

Penelitian mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya keterwakilan perempuan dalam anggota BPD periode 2020-2026 di Desa Selomartani Kabupaten Sleman. Dalam memperoleh data yang lebih akurat, sumber data bisa dibagi dengan beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung dari sumber yang menjadi informan yang terfokus pada responden

individu, kelompok organisasi, instansi, atau internet yang juga dapat menjadi sumber data primer jika kusioner penelitian disebarakan melalui media online di dalam penelitian ini (Sekaran, Uma., 2011). Jadi dapat disimpulkan bahwa data primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung dari pihak pertama melalui wawancara.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pertama melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan narasumber terkait yakni anggota BPD perempuan terpilih, perwakilan dukuh, panitia musyawarah tingkat desa mengenai terpilihnya ke empat anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa yakni di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari hasil usaha sendiri, peneliti bisa mendapatkan data tersebut melalui buku, litelatur review dan karya ilmiah yang dibutuhkan selama penelitan berlanjut hanya sebagai pelengkap data yang diperoleh oleh peneliti (Sekaran, Uma., 2011).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang berkaitan dengan proses terpilihnya keempat keterwakilan perempuan dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari buku,

jurnal, dan dokumentasi. Data sekunder tersebut meliputi undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa .

1.9.4 Unit Analisis Data

Dalam buku (Suprayogo, 2001) unit analisis merupakan suatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen-komponen yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi terpilihnya keempat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berlokasi di Desa Tamanmartani dan Selomartani, Kabupaten Sleman

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan gabungan atau kombinasi dari beberapa metode atau teknik pengumpulan data agar kevalidan data bisa lebih terjamin dengan cara membandingkan informasi yang didapat dari berbagai metode. Triangulasi metode sintesa dari terhadap kebenaran data tersebut dengan cara menggunakan metode lain (lebih dari satu metode) dalam pengumpulan datanya (Bachri,2010). Data yang telah valid setelah proses triangulasi akan memberikan keyakinan yang lebih kepada penelti atas kebenaran datanya sehingga saat melakukan analisis dan dalam penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan tidak ada keragu-raguan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dialog yang dilakukan sebanyak 2 (dua) orang atau lebih, yaitu pewawancara (interviewer) terhadap pewawancara (narasumber) demi untuk mendapatkan suatu informasi (Arikunto, 2010) Wawancara digunakan oleh peneliti dengan tujuan mengetahui keadaan seseorang. Wawancara dilakukan dengan menciptakan suatu keadaan dimana narasumber harus merasakan dalam keadaan nyaman, santai tetapi harus serius. Hal tersebut sangat perlu dilakukan agar narasumber menjawab semua hal yang kita ingin tanyakan terkait penelitian secara jujur.

Dalam penelitian ini tentang keterwakilan perempuan anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2020-2026 di Desa Selomartani, metode pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan wawancara atau pembicaraan informasi maupun dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Diharapkan dengan metode wawancara akan dapat diperoleh data mengenai pendapat, pengetahuan, sikap, motivasi, tuntutan, perasaan, dan lain sebagainya dari Anggota Perempuan Terpilih maupun Panitia Musyawarah Desa.

Menurut Sugiyono (2012) dalam mengartikan teknik penelitian kualitatif, teknik yang sering digunakan yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data atau sampel dengan pertimbangan tertentu atau pengambilan orang yang dianggap paling tau terkait dengan apa yang

kita harapkan. Sedangkan teknik *snowball sampling* yaitu pengambilan sampel yang pada awalnya berjumlah sedikit lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel penelitian. Karena peneliti merasa sampel yang diambil dan dinilai paling mengetahui mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Keterwakilan Keempat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Selomartani.

Peneliti akan menemui langsung narasumber dan melakukan tanya jawab dengan aktor-aktor yang berkaitan dengan proses Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Keterwakilan Perempuan pada anggota BPD Selomartani periode 2020-2026. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Narasumber Penelitian

No.	Narasumber	Status Informan
1.	Nurul Huda	Anggota Perempuan BPD periode 2020-2026
2.	Muryanti Puji Rahayu, S.Pd	
3.	Isti Ambarwati, S.E	
4.	Nur Laila Mukkaramah, S.Pd	
5.	Deni	Panitia Pemilihan anggota BPD
6.	Joni	

b. Observasi

Menurut pandangan dari Nasution dalam Sugiyono, (2012) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu dasar dari segala bentuk ilmu pengetahuan, karena peneliti dapat mendapatkan data melalui dari tinjauan secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan data secara fakta dilapangan yang diperoleh dari proses observasi. Sedangkan menurut padangan dari Basrowi dan Suwandi, (2008:94) menjelaskan bahwa observasi adalah suatu metode yang dikerjakan oleh visual sehingga data yang didapatkan sangat bergantung pada observer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, yang mana peneliti tidak ikut segala kegiatan namun peneliti hanya datang ketempat instansi yang ingin diteliti.

Pada penelitian ini, maka peneliti dalam rangka observasi akan mendatangi langsung kantor Badan Permusyawaratan Desa Selomartani untuk dilakukan pengamatan lebih dalam megenai Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Keterwakilan Perempuan pada Anggota BPD periode 2020-2026.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah data atau catatan peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Sedangkan studi dokumentasi adalah suatu

teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012).

Pada bagian ini peneliti menggunakan berbagai dokumen baik dokumen fisik ataupun digital, meliputi gambaran umum wilayah Selomartani, profil Badan Permusyawaratan Desa Selomartani, dan dokumen-dokumen dari hasil observasi dan wawancara berupa catatan, buku, foto, dan peraturan-peraturan yang dapat memberikan informasi mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Keterwakilan Keempat Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Selomartani.

1.10. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka peneliti menggunakan analisis deskripsi, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data terkait penelitian yang akan dilakukan, yang terdiri dari sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Yaitu mengumpulkan data dari lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat dan digunakan sebagai penentu fokus serta pendalaman data dalam proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses seleksi, memilah untuk memfokuskan pada suatu tujuan, pemindahan data kasar yang ditemukan di lapangan langsung, kemudian akan diteruskan pada saat pengumpulan data dan reduksi data dapat dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian..Tahapan melakukan coding, sebagai berikut:

- 1) Tahap awal disebut dengan Open Coding. Pada tahap ini transkrip diberikan keterangan mengenai informasi yang berisi informan beserta keadaan saat melakukan wawancara.
- 2) Tahap kedua yakni disebut dengan Axial Coding. Pada tahapan ini mempunyai beberapa kolom tabel yang berisi nomor kode, transkrip, dan kategori yang sesuai dengan pengkodean pada saat melakukan open coding.

3) Pada tahap ketiga atau tahapan terakhir (Selective Coding) yakni memilah dari sekian banyak pilihan untuk menentukan transkrip agar mendapatkan jawaban yang mendasari dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data-data yang berkaitan dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Keterwakilan Perempuan Pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2020-2026 Desa Selomartani Kabupaten Sleman.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah men-displaykan data. Hal tersebut dilakukan sebagai penyajian dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat adanya penyajian data, akan dapat memahami mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Akankah dianalisis lebih jauh atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari data yang disajikan. Peneliti dapat menyajikan data hasil wawancara yang nantinya disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flow chart, atau sejenisnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Disini peneliti membuat kesimpulan berdasarkan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga peneliti mampu untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.. Reduksi data penyajian data akan memberikan peneliti pemahaman dan pemaknaan tentang data sehingga peneliti lebih mudah menarik kesimpulannya yang kemudian digunakan untuk menjawab masalah peneliti.